

Permasalahan e-Procurement Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Solusinya: Dalam Perspektif Manajemen Operasional

Dedy Cahyadi *)

*Program Studi Ilmu Komputer, FMIPA Universitas Mulawarman
Jl. Barong Tongkok no.5 Kampus Unmul Gn. Kelua Sempaja Samarinda 75119*

Abstrak

Government e-Procurement System (Sistem Elektronik Pengadaan Pemerintah/SEPP) merupakan salah satu aplikasi pemerintahan yang juga memiliki fungsi sebagai media transparansi pemerintahan dalam proses pengadaan barang/jasa kepada masyarakat, terutama untuk kalangan dunia usaha, selain itu juga mampu mereduksi biaya yang timbul dalam proses pengadaan dan menimbulkan kompetisi yang sehat antar sesama rekanan. Melihat manfaat yang cukup besar dari penerapan e-Procurement, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk menerapkan sistem ini dengan bekerjasama dengan Pemkot Surabaya, namun dari tahun 2006 hingga 2008, implementasi dari sistem e-Procurement Pemprov Kaltim mengalami kegagalan. Dari hasil observasi, wawancara dan studi literatur, didapatkan bahwa ada permasalahan teknis dan non-teknis yang menjadi faktor penghambat dalam proses implementasi. Permasalahan yang timbul dalam penerapan e-Procurement Pemprov Kaltim dapat diselesaikan dengan melakukan perubahan tata kelola yang membawa pada konsekuensi perubahan pada kuantitas dan kualitas SDM, peningkatan anggaran dan pengetatan regulasi (perangkat hukum).

Kata Kunci : e-Procurement, Provinsi Kalimantan Timur, Manajemen Operasional, e-Services, e-Government

1. Pendahuluan

1.1. Latar belakang

Pada tahun 2006 Pemprov Kaltim memutuskan untuk bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam pengembangan dan implementasi sistem e-procurement (e-proc) di lingkungan Pemprov Kaltim, setelah sempat beberapa kali memuat pengumuman pelelangan di website <http://eproc.kaltimprov.go.id> pada tahun 2007 kemudian akhirnya situs tersebut tidak dapat diakses lagi. Hingga Mei 2008 pelaksanaan pelelangan dengan sistem e-proc tersebut masih belum bisa terlaksana, walau telah menelan dana cukup banyak dalam proses pengembangannya. Sehingga perlu identifikasi faktor-faktor penyebab terhambat atau gagalnya implementasi sistem e-proc tersebut. Serta mencari solusi-solusi yang bisa diusulkan untuk diterapkan Pemprov Kaltim dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi penghambat implementasi tersebut.

1.2. Dasar Hukum

Dalam pengelolaan sistem e-Procurement Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pada:

- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2003.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2006.
- SK Gubernur Kaltim No. 4 tahun 2004 tentang Perangkat Pemerintah Daerah

Provinsi Kalimantan Timur, Bidang Produksi dan Pengolahan Teknologi Informasi

- Instruksi Presiden Nomor. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government di Indonesia.
- Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan tambahannya

1.3. Gambaran Umum TIK Pemprov Kaltim

Tahun 2007 Pemprov Kaltim memiliki kapasitas bandwidth internet sebesar 4 Mbps yang terdiri dari 2 Mbps via fiber optik dan 2 Mbps via VSAT. Seluruh instansi pemerintah di bawah Pemrov Kaltim, 2 (dua) lembaga (KAPET Sasamba dan KPU Kaltim), 2 (dua) perguruan tinggi (Unmul dan Akper), dan 5 (lima) sekolah menengah umum telah terkoneksi dengan jaringan WAN Pemrov Kaltim dan mendapatkan sharing bandwidth internet yang ada (Tim Grand Design IT Kaltim, 2007).

Aplikasi dan layanan yang telah dikembangkan adalah website, email, SIMPEDAL (Sistem Informasi Penanaman Modal), SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian), SISTRA (Sistem Informasi Strategis), SIPNAS (Sistem Informasi Pembangunan Nasional), Sistem Informasi Budgeting (e-procurement), SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah), Sistem Pelaporan dan Monitoring, dan beberapa sistem

*) Dosen Jurusan Ilmu Komputer FMIPA Unmul Samarinda
Email : dedy.cahyadi@gmail.com

lainnya yang menunjang pemerintahan daerah (Tim Grand Design IT Kaltim, 2007).

2. Permasalahan

2.1. Teknis

2.1.1. Pergantian blok IP pada ISP

Belum berubahnya mata anggaran belanja *bandwidth* menjadi mata anggaran rutin, mengakibatkan tiap tahun proses pengadaannya harus melalui tahapan tender, sehingga setiap tahun muncul kemungkinan adanya perubahan pemenang tender yang mengakibatkan pada perubahan blok IP sesuai dengan blok IP pada ISP pemenang tender tersebut. Dengan adanya perubahan blok IP ini, maka biasanya diperlukan 1 x 24 jam untuk proses *Resolve* DNS, yang mengakibatkan akan *down*-nya semua layanan berbasis web Pemprov Kaltim, termasuk sistem e-Proc-nya.

2.1.2. Masalah Koneksi WAN Pemprov Kaltim

Koneksi WAN Pemprov Kaltim menggunakan *wireless* LAN 802.11 b/g, seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi tersebut, berakibat pada lambat dan putusnya koneksi badan/dinas/biro WAN Pemprov Kaltim akibat interferensi frekuensi.

2.2. Non-teknis

2.2.1. Payung hukum daerah

Belum ada regulasi di daerah yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan implementasi sistem e-proc, padahal payung hukum dalam tatakelola pemerintahan sangat diperlukan sebagai dasar dalam suatu kegiatan pemerintahan.

2.2.2. Jumlah SDM & e-Leadership

Akibat tidak adanya payung hukum dalam pelaksanaan e-proc, maka timbul ke engganannya dari para pengambil keputusan pada tingkat operasional untuk berinisiatif memulai merubah pola pengadaan/tender ke dalam bentuk lelang elektronik. Selain faktor terbatasnya (kualitas dan kuantitas) jumlah SDM yang menangani pengembangan TIK di lingkungan Pemprov Kaltim (Tim Grand Design IT Kaltim, 2006).

2.2.3. Lembaga Operasional

Belum ada lembaga khusus yang bertugas menangani sistem e-proc Pemprov Kaltim seperti layaknya Sekretariat Layanan e-Procurement pada Pemkot Surabaya, termasuk belum terbentuknya Badan/Dinas Kominfo, sehingga kurangnya perhatian dan keperdulian pemerintah terhadap TIK itu sendiri secara global.

2.2.4. Anggaran

Sampai dengan tahun anggaran 2008, belanja untuk keperluan ICT masih jauh dari harapan, belum di

masukannya biaya sewa bandwidth internet dan pengelolaan domain ke dalam belanja rutin, dalam artian masih bersifat proyek per tahun anggaran, sehingga ada kemungkinan pergantian perusahaan rekanan pada proyek berikutnya, hal ini rawan mengakibatkan hal yang sama akan terjadi lagi di tiap tahun anggaran berikutnya.

3. Solusi

3.1. Teknis

3.1.1. Blok IP khusus pemerintah

Dengan menyewa blok IP khusus untuk Pemprov Kaltim, maka masalah *resolve* DNS akibat pergantian blok IP bisa dihindarkan. Penggunaan blok IP khusus pemerintahan juga dapat menghindarkan dari masalah pemblokiran blok IP yang biasanya terjadi akibat seringnya client dari ISP yang melakukan aksi ilegal di internet, terutama ISP yang memiliki *client* dari warung internet

3.1.2. Peningkatan Sarana & Prasarana

Mulai menggunakan Fiber Optic untuk menggantikan *backbone wireless* LAN, sedangkan *wireless* LAN yang ada bisa dijadikan *redundant* atau *backup* jika *backbone* Fibre Optic-nya putus. Penggunaan Fibre Optic bebas interferensi elektromagnetik, jangkauan hingga ratusan kilometer (Riasetiawan, 2008c), juga lebih aman karena sifat koneksinya tertutup, tidak terbuka seperti pada *wireless* LAN yang menggunakan media udara dalam mengalirkan data.

3.2. Non teknis

3.2.1. Penetapan Regulasi daerah

DPRD dan Pemprov Kaltim dapat membuat regulasi lokal yang memayungi sistem e-proc dan kegiatan TIK secara keseluruhan, dimana timbul konsekuensi keharusan akan pendanaan implementasi dari regulasi atau SK yang di terbitkan dan penetapan intansi yang bertanggung jawab dalam mengelola sistem e-proc. Regulasi juga akan memberikan rasa aman dalam proses kegiatan e-proc, terutama terhadap institusi pengawas seperti Bawasda, BPK, BPKP maupun KPK.

3.2.2. Pembuatan SOP

Membuat perancangan prosedur tata kelola TI sebagai *best practise* perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, operasional, dan monitoring TI (Riasetiawan, 2008d). Termasuk SOP kegiatan e-proc dan kegiatan lain yang berhubungan sehingga implementasi e-proc dapat berjalan selaras dengan strategi instansi dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan visi dan misi Pemprov Kaltim.

3.2.3. Peningkatan SDM

Saat ini kuantitas dan kualitas SDM yang menangani TIK di Pemprov Kaltim sangat kurang, sehingga berdampak pada operasional secara keseluruhan. Untuk itu diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bidang TIK, dan diperlukan SDM tersendiri dalam lembaga Operasional e-Procurement nantinya. Langkah yang diambil bisa dengan menggunakan tenaga kontrak untuk mengatasi keterbatasan BKD dalam proses rekrutmen CPNS, serta dapat dengan mudah untuk menambah, mengurangi dan mengontrol kuantitas dan kualitas SDM yang akan dilibatkan.

3.2.4. Pembuatan Lembaga Operasional e-Procurement

Perlunya dibentuk Lembaga Operasional e-Procurement seperti Sekretariat Layanan e-Procurement Pemkot Surabaya, ditetapkan dan dibekali dengan regulasi yang mendukung lembaga tersebut dalam operasionalnya. Diperlukan mekanisme kontrol atau evaluasi terhadap kinerja dan hasil dari lembaga tersebut, hingga bisa dicapai suatu kondisi dimana pengelolaan e-proc secara profesional, kontrol bisa dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun independen dengan menggunakan berbagai framework seperti COBIT, ITIL, ISO yang disesuaikan dengan kondisi dilapangan.

3.2.5. Penetapan Anggaran

Dengan mengacu pada regulasi yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 mengatur tentang keuangan negara yang secara umum menjadi landasan pengelolaan keuangan negara (Riasetiawan, 2008d), Pemprov Kaltim dapat menjadikan belanja *bandwidth* internet ke dalam anggaran belanja rutin, sehingga kontrak dengan ISP dapat dibuat lebih dari 1 tahun (misalkan 2 sampai 3 tahun kedepan) kemudian baru dievaluasi ulang apakah tetap menggunakan ISP yang ada atau diganti. Dengan menjadikan belanja *bandwidth* ke dalam mata anggaran belanja rutin, jika ISP dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun tidak bisa memenuhi SLA dan QoS dalam kontrak kerja, maka dapat dialihkan secepatnya ke ISP yang lain tanpa harus menunggu proses tender yang biasanya memakan waktu paling cepat 1 bulan.

3.2.6. Change management

Perlunya dibentuk satu tim *Change management*, yang dapat mengawal dan mengakselerasi berbagai kegiatan pada proses transformasi (Riasetiawan, 2008b) dari manual ke arah digital dalam implementasi sistem e-proc. Anggota dalam tim bersifat multistakeholder sehingga perubahan bisa

dipantau dan dikendalikan dari berbagai bidang yang terkait sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam sistem e-proc tersebut.

4. Kesimpulan & Saran

4.1. Kesimpulan

Permasalahan pengelolaan sistem e-proc Pemprov Kaltim seharusnya dapat ditangani dengan cepat. Dengan sistem e-proc, Pemprov Kaltim dapat mereduksi biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proses tender pengadaan barang/jasa serta menjadi bagian jalur informasi yang legal antara Pemprov Kaltim dengan kalangan industri.

4.2. Saran

Solusi yang bisa di ambil adalah melakukan perubahan tata kelola yang membawa pada konsekuensi perubahan pada kuantitas dan kualitas SDM, peningkatan anggaran dan pengetahuan regulasi (perangkat hukum).

Daftar pustaka

- Riasetiawan, Mardani. 2008a. *ICT SOP Framework*.
http://mardhani.staff.ugm.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=2. Diakses terakhir tanggal 17 Mei 2008, pukul 12.21 WIB
- Riasetiawan, Mardani. 2008b. *ITIL Process Management*.
http://mardhani.staff.ugm.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=2. Diakses terakhir tanggal 17 Mei 2008, pukul 12.21 WIB
- Riasetiawan, Mardani. 2008c. *SOP ICT*.
http://mardhani.staff.ugm.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=2. Diakses terakhir tanggal 17 Mei 2008, pukul 12.21 WIB
- Riasetiawan, Mardani. 2008d. *Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan IT Governance Design Framework*.
http://mardhani.staff.ugm.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=2. Diakses terakhir tanggal 17 Mei 2008, pukul 12.21 WIB
- Tim Grand Design IT Kaltim. 2006. *Laporan Hasil Evaluasi TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur*. Samarinda. BPID Pemprov Kaltim
- Tim Grand Design IT Kaltim. 2007. *Grand Design Pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2012*. Samarinda. BPID Pemprov Katim